



djp



# Pajak Dividen

---

*Sabtu, 14 Desember 2024*



# Pengertian Dividen

**Dividen** adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham

*Fungsi dari dividen ini sendiri adalah sebagai imbal balik dari jasa investor dikarenakan telah memasukkan modal pada sebuah produk saham dari sebuah perusahaan. Hal itulah yang membuat perusahaan yang memperoleh keuntungan akan memberikan sebagai keuntungan kepada para investor atau pemilik saham*



# Tarif PPh Dividen

Sebelum UU HP

## Objek PPh Pasal 23

Tarif 15% X Dividen yang diterima **Badan**

### **Kecuali :**

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada Badan yang **memberikan dividen paling rendah 25%** dari jumlah modal yang disetor.



# Tarif PPh **Dividen**

Sebelum UU HP



- **Objek PPh Pasal 4 ayat (2)**

Tarif 10% Final X Deviden yang diterima **Orang Pribadi WNI**



- **Objek PPh Pasal 26**

Tarif 20% Final X Deviden yang diterima **Orang Pribadi WNA**



# Contoh Penghitungan Dividen

- PT Agus Sedunia membagi dividen pada rapat pemegang saham dengan jumlah pembayaran dividen pada PT Induk Semang senilai Rp100.000.000 yang akan dibayarkan mulai 1 April 2023.
- Jumlah modal yang disetorkan PT Induk Semang senilai 20%. Maka perhitungan pajak dividen terutang dari jenis PPh 23 tersebut yaitu :

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= \text{Nilai dividen} \times \text{Tarif pajak} \\ &= \text{Rp100.000.000} \times 15\% \\ &= \text{Rp15.000.000} \end{aligned}$$

- PPh terutang akhir bulan dilakukan pembayaran dan
- Wajib disetorkan ke kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah pemotongan





Bagaimana Pengaturan Dividen  
setelah UU HPP ?

# Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

## Dividen dari Dalam Negeri

- **WP OP** - Syarat diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu
- **WP badan** - Tanpa syarat

## Dividen dari Luar Negeri

- **Bursa** - Dikecualikan sebesar Dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu
- **Non bursa** - Diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak atau sebelum diterbitkan SKP Pasal 18 ayat (2) UU PPh



# Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

## DIVIDEN DARI DALAM NEGERI

### DITERIMA WP ORANG PRIBADI

- ✓ Dikecualikan dari objek pajak dengan syarat dividen yang diterima/diperoleh harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu.
- ✓ Pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh dilaksanakan **berdasarkan RUPS** atau pembagian **dividen interim** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ Jika diinvestasikan **kurang dari** dividen yang diterima/diperoleh:
  - Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh;
  - Selisih dari dividen yang diterima/diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan, dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ **Tata cara pengecualian:** melaporkan dividen yang berasal dari dalam negeri dalam SPT Tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- ✓ **Tidak dilakukan pemotongan PPh** oleh pemotong pajak tanpa SKB

### DITERIMA WP BADAN


- ✓ Dikecualikan dari objek pajak **tanpa syarat**.
- ✓ Pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh dilaksanakan **berdasarkan RUPS** atau pembagian **dividen interim** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ **Tata cara pengecualian:** melaporkan dividen yang berasal dari dalam negeri dalam SPT Tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- ✓ **Tidak dilakukan pemotongan PPh** oleh pemotong pajak tanpa SKB.

**DASAR HUKUM** Pasal 15 dan 16 PMK-18/2021

Contoh kasus tercantum dalam **Lampiran VI PMK-18/2021**



# Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan



**DASAR HUKUM** Pasal 17 s.d. 21 PMK-18/2021

Contoh kasus tercantum dalam **Lampiran VI PMK-18/2021**

# Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

## Dividen dari luar negeri berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek

- ✓ Jika dividen yang diterima atau diperoleh diinvestasikan **kurang dari 30% dari Laba Setelah Pajak**:
  - a. dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh;
  - b. selisih dari 30% (tiga puluh persen) Laba Setelah Pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh;
  - c. sisa Laba Setelah Pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dan atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dikenai PPh.
- ✓ Jika dividen yang diterima atau diperoleh diinvestasikan **lebih dari 30% dari Laba Setelah Pajak**:
  - a. dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh;
  - b. sisa Laba Setelah Pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan tidak dikenai PPh.

**Dasar Hukum** *Pasal 22 dan 23 PMK-18*

### Keterangan:

- ✓ Dividen yang dikecualikan dari objek PPh merupakan Dividen yang dibagikan berdasarkan:
  - a. rapat umum pemegang saham; atau
  - b. Dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ Rapat umum pemegang saham atau Dividen interim termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian Dividen sejenis.

**DASAR HUKUM** *Pasal 4 angka 2 PP-94/2010 sttdt PP-9/2021, Pasal 24 PMK-18/2021*

# Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

## Bentuk Investasi

1. SBN RI dan SBSN RI;
2. Obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
3. Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
4. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
5. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
6. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
7. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
8. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
9. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
10. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi (LPI);
11. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam NKRI; dan/atau
12. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

## Jangka waktu investasi dan laporan realisasi investasi

### Batas Waktu Investasi

- a. akhir bulan ketiga, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau
- b. akhir bulan keempat, untuk Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir, untuk Tahun Pajak diterima atau diperoleh dividen atau penghasilan lain.

### Jangka Waktu *Holding* Investasi

- ✓ paling singkat selama 3 (tiga) Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh,
- ✓ investasi tidak dapat dialihkan, kecuali ke dalam bentuk investasi sesuai ketentuan.

### Laporan Realisasi Investasi

- ✓ Wajib Pajak yang mendapatkan pengecualian objek PPh harus menyampaikan laporan realisasi investasi secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP, kecuali Wajib Pajak badan yang menerima Dividen dari dalam negeri (tanpa syarat)
- ✓ Wajib Pajak harus menyampaikan laporan:
  - a. secara berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga untuk Wajib Pajak OP atau akhir bulan keempat untuk Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir;
  - b. disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak Tahun Pajak diterima atau diperoleh dividen atau Penghasilan Lain.

**DASAR HUKUM** Pasal 36 dan 41 PMK-18/2021

Contoh kasus tercantum dalam **Lampiran VII PMK-18/2021**

# Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

## Tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak

1. Pengecualian dari objek PPh atas:
    - a. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh WP OP atau Badan dalam negeri;
    - b. Dividen yang berasal dari luar negeri; atau
    - c. penghasilan lain yang berasal dari luar negeri,dilaksanakan dengan melaporkan dividen atau penghasilan lain tersebut dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
  2. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang dikecualikan dari objek PPh tidak dilakukan pemotongan PPh tanpa SKB.
- 
- ✓ Jika tidak memenuhi kriteria bentuk investasi, tata cara, dan jangka waktu investasi, **terutang PPh saat dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh.**
  - ✓ PPh yang terutang atas dividen yang berasal dari dalam negeri, **wajib disetor sendiri** oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - ✓ PPh disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak dividen diterima atau diperoleh.
  - ✓ Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran PPh yang terutang dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara **dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh** sesuai dengan tanggal validasi.

# Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

## Contoh

- ✓ Tuan A memiliki 100% saham PT XYZ. Pada tahun 2019, PT XYZ membukukan Laba Setelah Pajak sebesar Rp100 juta. Pada tanggal 3 November 2020 PT X membagikan dividen 30% dari Laba Setelah Pajak. Dividen sebesar Rp30 juta diinvestasikan oleh Tuan A di dalam wilayah Indonesia pada tanggal 10 Maret 2021. Atas dividen yang diterima Tuan A sebesar Rp30 juta dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. Ketentuan penyampaian laporan investasi Tuan A sebagai berikut:
- a. Tuan A paling lambat melakukan investasi di Indonesia pada akhir bulan Maret tahun 2021.
  - b. Jangka waktu investasi Tuan A paling singkat selama 3 tahun pajak, dimulai sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
  - c. Tuan A menyampaikan laporan realisasi investasi untuk periode:
    - 1) pertama, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2021 (periode 3 November 2020 s.d. 31 Desember 2020);
    - 2) kedua, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2022 (periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021);
    - 3) ketiga, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2023 (periode 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022).

Contoh kasus tercantum dalam **Lampiran VIII PMK-18/2021**

# Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

## Ketentuan Peralihan

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang telah dilakukan pemotongan PPh, dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

**DASAR HUKUM** *Pasal 109 ayat (1) PMK-18/2021*

## Ketentuan Penutup

Pada saat PMK-18/PMK.03/2021 mulai berlaku:

- a. PMK-111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;
- b. PMK-107/PMK.03/2017 s.t.d.d PMK-93/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek; dan
- c. PMK-192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PMK-18/PMK.03/2021

**DASAR HUKUM** *Pasal 117 PMK-18/2021*



# Pajak Kuat APBN Kuat Indonesia Sejahtera!

Edukasi perpajakan di

---

[edukasi.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/edukasi)

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

---

[pengaduan.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/pengaduan)

Hubungi unit kerja DJP di

---

[www.pajak.go.id/unit-kerja](https://www.pajak.go.id/unit-kerja)